

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh nasabah pialang perdagangan berjangka komoditi berdasarkan norma-norma dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 adalah :
 - a. Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah oleh pialang perdagangan berjangka komoditi;
 - b. Menerima penjelasan mengenai dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya resiko dari pialang perdagangan berjangka komoditi;
 - c. Penandatanganan perjanjian sebagai dasar hubungan antara pialang perdagangan berjangka komoditi dan nasabah pialang perdagangan berjangka komoditi sebelum pialang perdagangan berjangka komoditi dapat menerima dana dari nasabah pialang perdagangan berjangka komoditi;
 - d. Menerima penjelasan atas kepentingan dari pemberian rekomendasi pembelian dan/atau penjualan kontrak berjangka dari pialang perdagangan berjangka komoditi;
 - e. Telah disediakan jalur pendaftaran nasabah secara online dan diatur dalam ketentuan peraturan kepala Bappebti serta Undang-Undang ITE.

Dan terhadap ketentuan yang diatur dalam dan norma-norma yang terdapat pada ayat-ayat dalam pasal tersebut; telah ditinjau, dipahami dan

diketemukan adanya perumusan yang jelas untuk meraih tujuan hukum sebagaimana dimaksud dalam teori yang dipaparkan oleh Gustav Radbruch; yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Pemenuhan atas aspek kepastian hukum tercermin dari norma pada pasal 50 ayat (1a), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat(6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Pemenuhan atas aspek keadilan tercermin dari norma pada pasal 50 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Pemenuhan atas aspek kemanfaatan tercermin dari norma pada pasal 50 ayat (1), ayat (1a), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan pialang perdagangan berjangka kepada nasabah pialang perdagangan berjangka adalah sebagai berikut :
 - a. Edukasi kepada nasabah terkait dengan pengetahuan dibidang perdagangan berjangka komoditi;
 - b. Kejelasan SOP bagi para nasabah yang akan mendaftarkan dirinya;
 - c. Keterbukaan informasi dalam hal penerangan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya resiko;
 - d. Keterbukaan informasi atas berita-berita terkini seputar kegiatan perdagangan berjangka komoditi yang dapat diakses secara luas melalui aplikasi berbasis *android*.

Ditemukan adanya pialang perdagangan berjangka komoditi terkhusus untuk transaksi valuta asing yang masih mengabaikan ketentuan tersebut dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi, sehingga mengurangi

perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh nasabah pialang perdagangan berjangka komoditi. Pialang tersebut berkedudukan di luar negeri. Sehingga apabila nasabah mendaftarkan dirinya pada pialang tersebut, perlindungan hukum yang diterima oleh nasabah pialang perdagangan berjangka komoditi akan berkurang.

4.2. Saran

1. Untuk calon nasabah dan nasabah pialang perdagangan berjangka, agar lebih waspada dalam memilih pialang perdagangan berjangka sebagai rekan kerja, agar pemenuhan atas perlindungan hukum nasabah pialang perdagangan berjangka dapat semaksimal mungkin, sesuai dengan amanat pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011;
2. Untuk pialang perdagangan berjangka, agar tetap mempertahankan tindakan-tindakan yang memberikan pemenuhan atas perlindungan hukum yang diterima oleh nasabah pialang perdagangan berjangka, sesuai dengan amanat pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011;
3. Untuk Bappebti selaku pengawas kegiatan perdagangan berjangka komoditi, agar memperketat pengawasan terhadap aktifitas dari pialang perdagangan berjangka asing yang belum terdaftar secara resmi dan melakukan langkah-langkah yang dirasa perlu untuk memberantas kegiatan pialang tersebut;
4. Untuk masyarakat, agar bahu-membahu bersama semua pihak untuk membatasi ruang gerak dari pialang perdagangan berjangka yang tidak terdaftar secara resmi pada Bappebti dan aktif melakukan pelaporan atas indikasi adanya pialang tersebut;

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Andrea, Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2009
- Batu, PL, *Perdagangan Berjangka: Futures Trading*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010
- Daeng Naja, HR, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Dharmawan, B, *Membongkar Rahasia Sukses Forex Trading*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2012
- Friedrich, Carl J, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004
- Hadjon, PM, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Hendarto, K, *Belajar Trading*, Andi, Malang, 2005
- Hernoko, AY, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Ismail, *Jutaan Dollar Dari Bisnis Forex*, PT Shafa Media, Yogyakarta, 2013
- Latumaerissa, JR, *Esensi-esensi Perbankan Internasional*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Muhammad, A, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2000
- Raharjo, H, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Soekanto, S, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008
- Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987

Soekanto, S, dan Mamudji, S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Subekti, Sudibyo, T, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992

Syamsi, I, *Dasar-dasar Kebijakanaksanaan Keuangan Negara*, PT, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Syahrani, R, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Widoatmodjo, S, *Forex Online Trading; Tren Investasi Masa Kini*, PT, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013

Jurnal

Mahendra, A.A., Ayu Puspawati, I.G., Putu Sutarna, I.B.: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Pialang Berjangka, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 04 No. 03, April 2016

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3, Desember 2014.

Laman Web

Bappebti. “Daftar Pialang Berjangka,” <http://www.bappebti.go.id/id/api/pialang/index/>, 5 Maret 2017.

“Sejarah Forex dan Perkembangannya,” <http://www.robemahamu.com>, 4 Maret 2017.

“Sejarah Trading Forex,” <http://www.seputarforex.com>, 4 Maret 2017.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 110/BAPPEBTI/Per/01/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Perdagangan Berjangka

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Perdagangan Berjangka